

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT ORANG TUA
DALAM MENGANGKAT ANAK MENURUT
PASAL 13 PP NOMOR 54 TAHUN 2007**
(Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Oleh:

ELI SAFITRI

1921010252

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsyiah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT ORANG TUA
DALAM MENGANGKAT ANAK MENURUT
PASAL 13 PP NOMOR 54 TAHUN 2007**
(Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syaria'ah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh:
ELI SAFITRI

1921010252

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I: Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II: Drs. H. Zikri, M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Adapun dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan tentang persyaratan menjadi calon orang tua angkat. Dalam hal ini apakah sebuah panti asuhan sudah menerapkan ketentuan yang berlaku? Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 13 PP Nomor 54 ini? Atas permasalahan tersebut maka diadakan sebuah penelitian.

Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu yang *pertama*, bagaimana implementasi syarat orang tua dalam mengangkat anak menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat orang tua dalam mengangkat anak menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi syarat orang tua dalam mengangkat anak menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap syarat orang tua dalam mengangkat anak menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian lapangan sehingga untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung, sumber data sekunder yaitu pendukung dari sumber data primer yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, buku literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* implementasi Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang syarat orang tua angkat tidak diterapkan di Panti Asuhan Al-Marhamah, kemudian yang *kedua* dalam tinjauan hukum Islam terhadap syarat orang tua dalam mengangkat anak berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 secara garis besar sesuai dengan kaidah hukum Islam, begitupun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Panti Asuhan Al-Marhamah mereka memiliki ketentuan yang sesuai dengan kaidah hukum Islam. Meskipun banyak pengembangan dalam ketentuannya namun secara umum memiliki maksud dan arti yang sama, pengembangan ketentuan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian dengan ajaran hukum Islam, kondisi zaman, dan lingkungan tempat tinggal.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eli Safitri
NPM : 1921010252
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

Meyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 (Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun. Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023
Penulis



Eli Safitri
NPM. 1921010252



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suraimin, Sukarame, Bandar Lampung . Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT ORANG TUA DALAM MENGANGKAT ANAK MENURUT PASAL 13 PP NOMOR 54 TAHUN 2007 (Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Eli Safitri**
NPM : **1921010252**
Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

Drs. H. Zikri, M.Kom.I

NIP. 196003291987031003

NIP. 196808271994031004

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT ORANG TUA DALAM MENGANGKAT ANAK MENURUT PASAL 13 PP NOMOR 54 TAHUN 2007 Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh, **Eli Safitri, NPM : 1921010252, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/ Tanggal: **Senin, 05 Juni 2023.**

Tim Penguji

Ketua : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Sekretaris : Rudi Santoso S.H.L, M.H.L.

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji III : Drs. H. Zikri, M.Kom.I



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَيْتَامَهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

(Q.S Al-Baqarah (2):220)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Z (Dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	S	Es (Dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	T	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rankap

متعقدن	Ditulis	Muta'addid
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

جز	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----	---------	--------------------

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	ZakātulFiṭri
------------	---------	--------------

4. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	I
—	Fathah	Ditulis	A
—	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif جا هاية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya’ Mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā Yas‘ā
Kasrah + Ya’ Mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + Wawu Mati فر وض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya’ Mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
----------------------------	--------------------	----------------

Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun
---------------------------	--------------------	--------------

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at dari nya di *yaumul kiamah* nanti. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua, bapak Suyanto dan ibu Supiyah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapakan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kakak tercinta Mila Anggraeni, A.Md.P yang sangat aku sayangi.
3. Pembimbing I Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A dan Pembimbing II Bapak Drs. H. Zikri, M.Kom.I. yang selalu membimbing dengan sabar, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang serta senantiasa diberikan kesehatan.
4. Kampusku terutama Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Eli Safitri dilahirkan di Desa Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 Maret 2000, anak kedua dari pasangan bapak Suyanto dan ibu Supiyah. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari, Taman Kanak-Kanak LPMK Bumi Mas pada tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Bumi Kencana dan selesai pada tahun 2012. Setelah lulus dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selesai pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Terbanggi Besar selesai pada tahun 2019, lepas pendidikan SMK mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1441 H/2019 M hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT ORANG TUA DALAM MENGANGKAT ANAK MENURUT PASAL 13 PP NOMOR 54 TAHUN 2007 (Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Sekertaris Prodi Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H.,M.A, selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi

terselesainya skripsi ini. Serta Bapak Drs. H. Zikri, M.Kom.I, selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.

5. Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
7. Kepada Orang tuaku tercinta, Bapak Suyanto dan Ibu Supiyah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak.
8. Kakak saya tercinta Mila Anggraeni, A.Md.P yang sangat aku sayangi yang telah mendukungku tanpa henti.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca.

Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023
Penulis,

Eli Safitri
NPM. 1921010252

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Islam.....	29
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam.....	33

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	36
4. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	39
B. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif.....	40
1. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	40
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	41
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif	43
4. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif	45
C. Upaya Penerapan Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Syarat Orang Tua Angkat	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Panti Asuhan Al-Marhamah	51
1. Profil Panti Asuhan Al-Marhamah.....	51
2. Visi, Misi, dan Motto Panti Asuhan Al-Marhamah	52
3. Struktur Pengurus Panti Asuhan Al-Marhamah.....	52
4. Jumlah Anak di Panti Asuhan Al-Marhamah	54
5. Program-Program di Panti Asuhan Al-Marhamah.....	55
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	56
1. Ketentuan Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak	56
2. Prosedur Pengangkatan Anak	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah.....	64
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Anak di Panti Asuhan Al-Marhamah	54
2. Ketentuan Mengangkat Anak di Panti Asuhan Al-Marhamah	56
3. Daftar Nama Orang Tua Angkat di Panti Asuhan Al-Marhamah.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul penelitian ini. Adapun judul penelitian yang dimaksud adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007** (Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakat.¹ Adapun pengertian lain yaitu, hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hukum Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.² Berdasarkan kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.

¹Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2017), 91.

²Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemahan An Introduction to Islamic Law*, (Bandung:Nuansa, 2010), 21.

2. Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak dalam termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.³
3. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.⁴
4. Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁵
5. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Berdasarkan urain di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah sebuah penelitian yang membahas tentang implemetasi syarat orang tua dalam mengangkat anak menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, kemudian peraturan pemerintah tersebut akan ditinjau dari segi hukum Islam. Peneliti akan melakukan penelitian di Panti Asuhan Al-Marhamah yang berada di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

³Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2022), 67.

⁴Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1.

⁵Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 7.

B. Latar Belakang Masalah.

Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan amanah dari Tuhan. Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘alamîn*.⁶ Anak adalah harapan bagi orang tua, bahkan kehadiran anak itu menjadi tujuan dari suatu perkawinan yaitu mendapatkan keturunan.

Pada prinsipnya, kehadiran anak dalam perkawinan akan menambah kebahagiaan dari suami istri tersebut, sehingga ketidakhadiran anak dalam suatu perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, bahkan tidak sedikit yang mengakibatkan perceraian. Oleh karena itu, setiap orang tua pasti mengharapkan kehadiran seorang anak dikehidupan keluarganya untuk melanjutkan keturunannya. Namun, tidak semua orang tua berkesempatan untuk memiliki seorang anak karena faktor biologis yaitu sulit untuk mendapatkan keturunan.⁷ Motivasi pengangkatan anak bisa bermacam-macam, seperti kondisi ekonomi dan sosial, bahkan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan politik disuatu negara.⁸

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, namun kadang naluri ini terbentur oleh takdir Ilahi dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai, maka mereka mengambil jalan terakhir dengan mengangkat anak.

⁶Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-'Adalah*, 2018, 397.

⁷Suparna Wijaya, Annisa Febriana Safira, *Pajak Penghasilan: Anak Angkat Berpenghasilan*, (Bogor: Guepedia, 2021), 1.

⁸M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Aka Press, 1991), 1-2.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.⁹

Pengangkatan anak pada hakikatnya harus dipandang sebagai upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial, namun terjadi perubahan dalam fungsi pengangkatan anak. Kalau pada mulanya pengangkatan anak dipandang semata-mata sebagai cara untuk melanjutkan keturunan, hingga memutuskan hubungan antar anak angkat dengan orang tua asalnya, maka anak angkat tidak lagi dianggap seratus persen sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya, melainkan dengan akibat yang terbatas, misalnya sekedar menimbulkan hubungan pada pemeliharaan dan pendidikan saja.¹⁰

Dalam hukum Islam mengenai pengangkatan anak hal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung, dalam (Q.S Al-Ahzab 33: 4-5) yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanya perkataan dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya Dia menunjukan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka

⁹Sasmiar, “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintahan No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”, Universitas Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, 1-2.

¹⁰Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3.

panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Para ahli tafsir meriwayatkan tentang ayat di atas antara lain sebagai berikut:

Bukhari meriwayatkan dalam Kitab Shahihnya dari Abdullah bin Umar bin Khaththab, ia berkata: kami biasa memanggil Zaid bin Haritsah itu Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat: “Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka sendiri dan itulah yang jujur menurut Allah.”¹¹

Dari ayat Al-Qur’an di atas pengangkatan anak tidak memutuskan nasab, dan tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali dalam pernikahan anak angkat perempuan dan tidak saling mewarisi. Pengangkatan anak hanya mengibaratkan pada peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Karena sesungguhnya sebuah kalimat tidak dapat merubah hakikat yang nyata, tabiat hubungan tidak akan berubah hanya karena sebuah kalimat yang diucapkan.¹²

Orang yang peduli dengan kesejahteraan dan kebahagiaan anak yatim akan mendapatkan fasilitas mulia berupa kebersamaannya Rasulullah SAW di dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى [رواه مسلم]

¹¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terjemah Mu’amal Hamidy, A. Manan Imron, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 352-355.

¹²Sayyid Quthb, *Terjemahan Tafsir Fi Zhilail Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an*, Terjemah Drs. As’ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 18.

“Orang yang menanggung (mengasuh) anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga.” Malik (perowi hadits) mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah.” (HR. Muslim).¹³

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa memelihara dan menyantuni anak yatim termasuk kegiatan yang sangat terpuji. Bahkan dalam hal ini, Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa terdapat pola pengangkatan anak yang dikira oleh sebagian orang sebagai perbuatan yang dilarang ajaran Islam, padahal sesungguhnya tindakan seseorang yang mengambil anak-anak yatim, diperlakukan seperti anaknya sendiri dibina, didik, dan dicukupi semua kebutuhannya semua ini sangat dianjurkan dengan catatan tidak sampai mengadopsinya secara total, sehingga menganggapnya mereka bernasab kepada dirinya. Tindakan tersebut dinilai sebagai amal yang sangat terpuji dan pelakunya berhak mendapatkan jaminan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW dalam surga.¹⁴

Dikalangan masyarakat Indonesia pengangkatan anak lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan.¹⁵ Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri terhadap pengangkatan anak, baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang sudah tidak lagi

¹³Imam An-Nawawi, *Riyadhu Ash-Shalihin min Kalam Sayid Al-Mursalin*, (Kairo: Darut Taufiq II At-Turats, 631-676 H), 198.

¹⁴M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 9-10.

¹⁵Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985) 44.

dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berpikir dan pola hidup masyarakat.¹⁶

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak maka, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.¹⁷ Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 dijelaskan secara jelas mengenai syarat orang tua angkat yang hendak melakukan pengangkatan anak, syarat tersebut tentu saja harus di patuhi oleh semua calon orang tua angkat.

Namun kenyataannya yang terjadi dikehidupan masyarakat masih banyak sekali pengangkatan anak dilakukan dengan prosedur yang tidak sesuai dan tidak memperdulikan peraturan yang telah ditetapkan. Mereka hanya melalui proses kekeluargaan dan tidak memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 54 Tahun 2007, hal ini juga yang sering terjadi di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana jika calon orang

¹⁶Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 4-5.

¹⁷Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1.

tua angkat tidak memenuhi persyaratan orang tua yang telah ditetapkan pada PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat orang tua dalam mengangkat anak yang dijelaskan dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007. Oleh sebab itu peneliti tertarik dan merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 (Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyimpulkan terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Calon orang tua angkat yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007.
2. Pasal 13 PP Nomor 52 Tahun 2007 tentang syarat orang tua angkat ternyata sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti menganggap bahwa masalah di atas masih sangat kompleks oleh karena itu peneliti membuat batasan masalah yaitu mengenai sebagai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007”.

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan permasalahan yang telah ditemukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian pada penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi syarat orang tua dalam mengangkat menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah. Sedangkan sub fokus pada penelitian ini peneliti menyimpulkan yaitu, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 (Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi syarat orang tua dalam mengangkat anak menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat orang tua dalam mengangkat anak menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi syarat orang tua dalam mengangkat anak menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat orang tua dalam mengangkat anak menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dalam penelitian yang dilakukan ini antara lain adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat merubah khazanah ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana masukan dan evaluasi serta informasi untuk dapat dijadikan tempat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam memahami apa saja yang menjadi persyaratan untuk menjadi orang tua angkat.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh, Maharani Siagiani pada tahun 2022 dengan judul penelitian *“Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun).”*¹⁸ Pada penelitian ini membahas tentang orang tua angkat yang mengangkat anak tidak berdasarkan penetapan pengadilan, faktor-faktor yang mempengaruhi penngangkatan anak tidak sesuai dengan penetapan pengadilan, sehingga mengangkat anak secara aturan yang telah ditetapkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu persamaan terhadap sumber peraturan yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sedangkan perbedaan yang terletak pada keduanya yaitu tentang objek penelitian serta permasalahan penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh, Ningsih Widya pada tahun 2022 dengan judul penelitian, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 (Studi Kasus*

¹⁸Maharani Siagiani, “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, (Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022).

Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu).¹⁹ Pada penelitian ini membahas tentang tanggung jawab orang tua angkat dalam pengangkatan di Desa Adu dan membahas tentang hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Adu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terdapat pada sumber hukum yang dijadikan rujukan, sedangkan perbedaan yang terdapat pada kedua penelitian yaitu permasalahan yang diteliti dimana penelitian ini meniti beratkan pada dampak hukum yang terjadi dari pengangkatan anak sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti permasalahan yang menjadi pokok utama yaitu tinjauan hukum Islam terhadap syarat orang tua angkat, adapun perbedaan lain yaitu objek penelitian yang diteliti yaitu dimana objek pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Panti Asuhan Al-Marhamah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Widya dilakukan di Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh, Aprillyna Ilmy Akmalya pada tahun 2019 dengan judul penelitian, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”*.²⁰ Pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dan akibat hukum dari pengangkatan anak oleh pasangan LGBT. Persamaan yang terdapat pada

¹⁹NingsihWidya,“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pemerintah No.54 Tahun 2007”, (Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2022).

²⁰Aprillyna Ilmy Akmalya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, (Program Ilmu Hukum Universitas Jember, 2019).

penelitian yang dilakukan oleh Aprillyna Ilmy Akmalia dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada, sumber hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijadikan sumber hukum pokok dalam kedua penelitian tersebut. Sedangkan perbedaan yang terletak pada keduanya yaitu, berupa inti permasalahan kedua penelitian tersebut, subjek penelitian yaitu pasangan LGBT sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu petugas panti asuhan serta orang tua angkat.

I. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti berusaha secara maksimal menyatakan fakta di lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data maupun analisis data yang jelas. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi.²¹

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau *sampel* yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural*

²¹Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

setting).²² Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 (Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”.

b. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik secara tertulis maupun secara lisan. Jika peneliti menggunakan teknik observasi, sumber data bisa berupa benda atau proses sesuatu. Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* FGB) dan penyebaran kuesioner.²³ Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik wawancara dan observasi untuk dapat memperoleh sumber data primer. Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dari hasil wawancara, dan dokumentasi bersama petugas

²²Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27.

²³Ibid, 67- 68.

Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.²⁴ Data sekunder yang didapat dari buku, laporan pemerintah, dan sebagainya terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 (Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti baik yang berupa kualitatif maupun kuantitatif. Yang dimaksud dengan jumlah keseluruhan adalah hasil perhitungan ataupun pengukuran.²⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan yang berjumlah 4 petugas Panti Asuhan Al-Marhamah dan keseluruhan orang tua angkat berjumlah 5 yang telah mengadopsi anak angkat.

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, dan akan meneliti 2 petugas Panti Asuhan Al-Marhamah yang terdiri dari petugas panti yang

²⁴Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2018), 74-75.

²⁵Hengky Wijaya, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016), 18.

²⁶Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 144.

menangani dibagian pengadopsian anak di Panti Asuhan Al-Marhamah dan 3 orang tua angkat mengadopsi anak angkat sebagai sampel.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang ditemukan dan didapatkan dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan data lapangan peneliti menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah cara mengumpulkan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.²⁷ Teknik ini melibatkan orang yang membutuhkan dan ingin memperoleh informasi dari orang yang memiliki informasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan tertentu. Teknik ini sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui informasi dari responden lebih dalam. Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, wawancara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.²⁸

- a. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, cet-ke XV, 2012), 194.

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 73.

- b. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitiannya. Teknik wawancara ini dimaksud untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petugas Panti Asuhan Al-Marhamah dalam menerapkan peraturan syarat orang tua angkat berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 dan apakah calon orang tua angkat sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dan informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, foto dan video serta lain sebagainya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung untuk melihat upaya yang dilakukan oleh petugas Panti Asuhan Al-Marhamah dalam menerapkan peraturan syarat orang tua angkat berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 dan apakah calon orang tua angkat sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.

²⁹Ibid, 75.

³⁰Ibid, 194-197.

3. Teknik Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek diteliti. Observasi ini dilakukan pada panti asuhan Al-Marhamah.

e. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.³² Cara analisis ini cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena ataupun fakta dan data yang didapat dalam proses penelitian. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses aktifitas keluarga berdasarkan apa yang terjadi dilapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan ketidak terpenuhinya persyaratan menjadi seorang orang tua angkat, sehingga dapat dijadikan contoh dan diperbaiki dari beberapa aspek yang kurang. Dalam analisis data peneliti menggunakan pola pikir deduktif dan induktif:

- a) Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang dimulai secara umum kearah yang lebih khusus. Riset area deduktif sangat sulit ditemukan sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Dalam penelitian ini pola pikir deduktif terdapat dalam penelitian yaitu dimana peneitian ini secara khusus

³¹Ibid, 70.

³²Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 12.

membahas Pasal 13 yang terdapat pada PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- b) Pola pikir induktif adalah pola pikir yang dimulai dan yang khusus mengarah kearah yang lebih umum. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian.³³ Dalam penelitian ini pola pikir induktif yang terdapat dalam penelitian yaitu dimana peneliti secara umum membahas tentang PP Pasal 13 Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Adapun dalam menganalisis data dipenelitian ini, peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut :

1) Mengumpulkan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian, karena penelitian mempunyai tujuan utama untuk mengolah dan membuktikan sebuah data yang tersaji. Teknik pengumpulan data harus dipahami agar peneliti mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2) Reduksi Data

Mereduksi data atau berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan hal-hal pokok dan penting serta mencari tema dalam pola penelitian dan membuang data-data yang tidak perlu.³⁴ Setelah pengumpulan data dan penjabaran hasil wawancara selesai maka peneliti akan mereduksi data dan memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian dimana fokus penelitian adalah terkait

³³Vina Ayumi, *Konsep dan Struktur Penulisan Karya Ilmiah*, (Sukabumi: CV Jejak, 2021), 101.

³⁴Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-123.

tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 (Studi pada Panti Asuhan Al-Marhamah di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

3) Menyajikan Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menyajikan data yang telah tersaji agar terorganisir dan tersusun dengan pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁵

J. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan mengenai sistematika pembahasan, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang digunakan dalam bab penelitian ini adalah :

BAB I Membahas mengenai dari awal Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah dari penelitian ini, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Mengenai landasan teori yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak dalam Islam, Pengertian Anak Angkat, Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Syarat-Syarat Pengangkatan Anak, Tujuan Pengangkatan Anak

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 95.

serta Upaya Penerapan Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Syarat Orang Tua Angkat.

BAB III Berisikan Objek Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Panti Asuhan Al-Marhamah seperti Profil Panti Asuhan Al-Marhamah, Struktur Pengurus Panti Asuhan, Jumlah Anak di Panti Asuhan, Program Kerja Panti Asuhan, serta Ketentuan Syarat Orang Tua Angkat, Prosedur Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Al-Marhamah dan Data Orang Tua yang Telah Mengangkat Anak di Panti Asuhan Al-Marhamah.

BAB IV Membahas mengenai Analisa Data yang dihasilkan berupa jawaban mengenai Implementasi Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Al-Marhamah serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Orang Tua dalam Mengangkat Anak Menurut Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007.

BAB V Berisikan Simpulan dan Rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan karena itu anak angkat dalam hukum Islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Karena mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Seperti dalam firman Allah SWT Q.S Al-Maidah (5):32 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^{٣٦}

"Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia"

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa apabila memelihara atau mengangkat seorang anak atau manusia dengan niat yang baik sebagai wujud perbuatan amal shaleh dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah SWT maka perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam.³⁶

Selain dalam Q.S Al-Maidah (5):32 di atas dijelaskan pula dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2):220, yang berbunyi:

³⁶Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 30: An-Nisa-An-Naba*, (Madura: Sinar Baru Algensindo, 2012), 392-393.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”³⁷

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³⁸

Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya:

ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له، فليس منا وليتبرأ دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حارَ [صحيح] - [متفق عليه] مَقْعَدُهُ مِنَ عَلَيْهِ النَّارِ، وَمَنْ

³⁷Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, (Depag RI, Jakarta, 1997), 53.

³⁸Soedarmo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 78.

“Tidak seorang pun yang mengklaim (nasabnya) kepada selain ayahnya -padahal ia tahu- kecuali ia telah kafir. Dan siapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaknya ia menempati tempat duduknya dari api neraka. Dan siapa yang memanggil seseorang dengan sebutan "kafir" atau mengatakan "wahai musuh Allah" sementara orang tersebut tidak seperti itu, maka tuduhan itu kembali kepada penuduh.”(Hadis sahih -Muttafaq 'alaih).³⁹

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh. Dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya antara tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Rasulullah SAW dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua dengan anak angkatnya.⁴⁰

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menanggapi bahwa pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai aturan yang berbeda-beda sesuai dengan

³⁹Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, cet 7, (Jeeddah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 1992) 827.

⁴⁰Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 8.

sistem hukumnya masing-masing. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Di Indonesia praktik pengangkatan anak memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat dikalangan keluarga di beberapa daerah, meskipun pelaksanaannya disatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Dalam prinsip masyarakat mengenai pengangkatan anak ini mengatur bahwa anak yang diadopsi secara otomatis dianggap dan dimasukkan dalam lingkungan keluarga yang mengadopsi. Kemudian, bahwa hubungan anak yang diadopsi dan orang tua biologisnya terputus, dan bahwa kedudukan anak yang diadopsi sama dengan kedudukan anak kandung.

Hubungan penuh anak yang diadopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan sebaliknya, menurut para ahli hukum harus diluruskan karena hal itu bertentangan dengan Al-Qur'an, namun para pembuat draf KHI merasa bahwa kebiasaan mewarisi satu sama lain harus dipertahankan, karena, mereka juga menganggap bahwa tidaklah adil jika masing-masing pihak tidak ditinggali atau diberi bagian dari harta ketika pihak lainnya meninggal. Namun, para penyusun KHI menganggap bahwa sistem yang dipakai untuk bisa memberi dan menerima harta waris diantara masing-masing pihak, baik dari pihak anak yang diangkat maupun pihak keluarga yang mengangkat tidak boleh dikaitkan dengan kedudukan kedua belah pihak sebagai anak atau orang tua yang sebenarnya. Maka untuk menghapus praktik waris diantara pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengangkatan anak,

di satu sisi dan di sisi lain untuk tetap mempertahankan praktik untuk memberikan mereka bagian dari harta waris satu sama lain, para rumus KHI menerapkan lembaga wasiat wajiabah.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis menanggapi, konsep wasiat wajiabah ini ditetapkan untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadinya tumpang tindih antara pihak keluarga yang mengangkat anak dan juga pihak anak yang diangkat. Dalam pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajiabah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.⁴² Lembaga wasiat wajiabah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajiabah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (*tabanni*) dalam hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajiabah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.⁴³

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, berbeda dengan adopsi menurut hukum perdata. Karena menurut hukum Islam adalah:

- a. Tidak merubah status anak tersebut dengan orang tua aslinya.
- b. Tidak Melepaskan hak dan kewajiban orang tua aslinya terhadap anak tersebut.
- c. Tidak memutuskan hubungan saling mewarisi dengan orang tua aslinya dan dengan kerabat yang lainnya.

⁴¹Asep Jaepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 89.

⁴²Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2009, 156.

⁴³Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 125.

- d. Tidak menjadikan saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Namun hanya mendapat wasiat wajibah, yang nilainya tidak melebihi 1/3 dari harta.
- e. Status muhrim dalam agama, tetap sebagai orang lain, sehinggalau orang anak angkat tersebut perempuan, maka ia tidak boleh hanya berdua dalam rumah.⁴⁴

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.

Selanjutnya mengenai pengangkatan anak hukum agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi:

- a. Dari Segi Arti Adopsi

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut

⁴⁴Erhan Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", IAIN Langsa, *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2019, 133.

agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

b. Dari Segi Misi Keadilan Sosial

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau penghidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.

c. Dari Segi Budi Pekerti dan Sosial

Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

d. Dari Segi Ajaran Islam

Disamping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

e. Dari Segi Realitas

Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak

dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan Rancangan Undang-Undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam.⁴⁵

1. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*adoption*”, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.⁴⁶

Secara etimologis pengangkatan anak yang dikenal dikalangan mayoritas masyarakat Arab disebut dengan istilah *tabbani* yang berarti “mengambil anak”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut dengan istilah “adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁴⁷ Istilah *tabbani* memiliki yaitu seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan perlakukanlah terhadap

⁴⁵Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", Pengadilan Agama Sitang Kaimantan Barat, *Jurnal Hukum Diktum*, 2016, 186–187.

⁴⁶Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 3.

⁴⁷Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 7.

anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat.⁴⁸

Secara terminologis pengangkatan anak atau *tabbani* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Dalam pengertian lain *tabbani* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁴⁹ Pengangkatan anak (adopsi, *tabbani*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak”. Pengangkatan anak dapat ditemui dalam lapangan hukum kepedataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.⁵⁰

Aziz Dahlan mengutip pendapat Mahmud Syaltut dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Hukum Islam, mengemukakan bahwa setidaknya adadua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Akan tetapi, ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan

⁴⁸Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 20.

⁴⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa al-Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar Al Fikr al Ma'ashir Cet IV, 1997), 271.

⁵⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 7.

ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.⁵¹

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya disaat sakit dan mendoakan disaat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas hukum Islam.

Anak angkat dalam pengertian kedua telah lama dikenal dan berkembang diberbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagai mana diterapkan oleh pengadilan negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh Islam dan bertentangan dengan hukum

⁵¹A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000), 30.

Islam.⁵² Menurut Muderis Zaini, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁵³

Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁵⁴ Kemudian pendapat selanjutnya menurut Hilman Adikusuma, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perawinan Adat* mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh orang tua angkat resmi menurut aturan hukum adat setempat dikarenakan tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga.⁵⁵ Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Prof. Imam Sudiyat, S.H., ia mengatakan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.⁵⁶ Menurut peneliti sendiri mengertikan pengertian dari pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang

⁵²Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 22.

⁵³Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 7.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), 52.

⁵⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 149.

⁵⁶Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet II (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1981), 102.

anak dari lingkungan orang tua kandung ke dalam lingkungan orang tua angkat untuk dibesarkan, dididik, disayang, dan dirawat. Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara, dididik, disayangi, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam

Dalam pandangan hukum Islam mengenai pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung begitupun anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dari pernikahan anak angkatnya.⁵⁷ Dalam Q.S Al-Ahzab 33: 4-5 berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْهِ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

“Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanya perkataan dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya Dia menjukan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

⁵⁷Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2002), 54.

padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Para ahli tafsir meriwayatkan tentang ayat di atas antara lain sebagai berikut: Bukhari meriwayatkan dalam Kitab Shahihnya dari Abdullah bin Umar bin Khaththab, ia berkata: kami biasa memanggil Zaid bin Haritsah itu Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat: “Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka sendiri dan itulah yang jujur menurut Allah.”⁵⁸

Dari ayat Al-Qur’an di atas pengangkatan anak tidak memutuskan nasab, dan tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali dalam pernikahan anak angkat perempuan dan tidak saling mewarisi. Pengangkatan anak hanya mengibaratkan pada peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Karena sesungguhnya sebuah kalimat tidak dapat merubah hakikat yang nyata, tabiat hubungan tidak akan berubah hanya karena sebuah kalimat yang diucapkan.⁵⁹

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas. Sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

⁵⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terjemah Mu’amal Hamidy, A. Manan Imron, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 325-355.

⁵⁹Sayyid Quthb, *Terjemahan Tafsir Fi Zhilail Qur-an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terjemah Drs. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 18.

أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ [رواه مسلم]

“Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Mu'awiyah -Abu Kuraib berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah berkhotbah di hadapan kami, lalu dia berkata: Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan kaknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya”. (HR. Muslim).⁶⁰

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan kedalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa:⁶¹

أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ (رواه بخارى ومسلم)

"Abu al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka".(HR.Bukhari Muslim).⁶²

Al-Imam Al-Laui juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana

⁶⁰Shahih Muslim, *Syarah Sahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Nomor 2433, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 34.

⁶¹Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. VI, Terjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 47.

⁶²Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul-Allam Syarah Umdatul-Ahkam*, cet 7, (Jeeddah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 1992), 47.

yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku “*ibni*” yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut maka hal itu tidak diharamkan.⁶³

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhahah* pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan *Al-Hudhahah* yang merupakan kata dari *Al-Hadhanah* yang berarti mengasuh atau memelihara bayi. Dalam pengertian istilah *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.

Dalam KHI, pemeliharaan atau *hadhânah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak.⁶⁴ *Hadhanah* sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik itu yang menyangkut perkawinan maupun yang menyangkut hartanya. *Hadhanah* tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya.

⁶³Al-Lausi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 21), 148.

⁶⁴Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-'Adalah*, 2016, 1–2.

Masalah *hadhanah* merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

- a) Berakal sehat
- b) Dewasa
- c) Mempunyai kemampuan dan keahlian
- d) Amanah dan berbudi luhur
- e) Beragama Islam
- f) Merdeka/bukan budak.⁶⁵

Adapun di dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Bagir Al-Habsyi yang berjudul *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As'Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, buku tersebut menjelaskan berbagai persyaratan untuk berhak menjadi pengasuh, antara lain:

- a) Berakal waras (tidak gila ataupun terlalu bodoh, sedemikian sehingga untuk mengurus diri sendiripun tidak mampu, apalagi mengurus orang lain).
- b) Sudah baligh atau dewasa (seorang anak yang belum baligh, meski dianggap cukup *mumayyiz*, masih memerlukan asuhan dan perhatian orang lain, dan karenanya tidak mungkin sanggup mengurus seorang anak kecil).
- c) Memiliki cukup kemampuan untuk mengasuh (tidak buta atau menderita sakit menular atau yang sulit disembuhkan, sedemikian sehingga membuatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan si anak. Tidak pula yang usianya terlalu lanjut, sehingga tidak mampu memperhatikan perkembangan si anak dan

⁶⁵Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2009, 157.

memberinya pendidikan yang diperlukan. Tidak pula yang membencinya, walaupun dekat kekerabatannya, sebab akan melantarkannya).

- d) Berperilaku baik, dapat dipercaya, dan bertanggungjawab sehingga layak menjadi teladan atau anutan bagi si anak. Oleh sebab itu, seandainya si ibu diketahui tidak akan memberinya pendidikan yang baik, atau akan memberinya contoh buruk dalam kehidupan sehari-hari, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.
- e) Beragama Islam. Karena seorang pengasuh yang bukan Muslim dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut si pengasuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, *”Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya saja kedua orangtuanya menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”*.
- f) Apabila seorang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain (bukan ayah kandung si anak) maka gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya yang belum *mumayyizitu*, sesuai dengan hadis Nabi SAW, seperti telah disebutkan di atas: *“Engkau lebih berhak mengasuhnya daripada ayahnya, selama engkau tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.”* (HR Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim). Kecuali apabila laki-laki yang dinikahinya itu masih termasuk kerabat dekat anak tersebut. Misalnya, jika si ibu menikah dengan saudara laki-laki mantan suaminya (paman dari anak itu) yang tentunya akan tetap menyayangi anak saudaranya itu dan bekerja sama dengan istrinya dalam mendidik dan membesarkannya. Lain halnya jika ia menikah dengan laki-laki lain yang

tidak ada hubungan kekerabatan dengan si anak, dikhawatirkan anak tersebut tidak memperoleh perhatian dan kasih sayang yang diperlukan.⁶⁶

4. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam yang kaya atau orang yang belum dianugrahi anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dari pekerjaan mulia ini.⁶⁷

Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan menjadi kelanjutan hidupnya.⁶⁸

Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaannya serta kasih sayang kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya.

⁶⁶Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 238-239.

⁶⁷Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 88.

⁶⁸Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung, PT Al-Ma'rif, 1972), 19.

Ajaran Islam mengarahkan kita agar selalu peduli kepada sesama, karena sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim. Tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin terlantar, dan sebagainya. Tetap perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.⁶⁹

Pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum Islam bersifat memelihara anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya, tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak.

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pengertian pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.⁷⁰ Adapun dalam Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu

⁶⁹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 50.

⁷⁰Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Butir 2.

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”

Pengangkatan anak harus berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan

Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya. Praktek pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengamatan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.⁷¹

Permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Antara lain:

- a) Staatsblad 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada.
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979.
- d) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷¹Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 203.

- f) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- g) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- i) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu waktu yang lama sampai sekarang.⁷²

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Di zaman sekarang ini masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan sistem kekeluargaan tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang mereka penuhi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat dalam hal syarat-syarat pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk melakukan pengangkatan anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pegesahan atau pengangkatan kepada pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat. Bentuk permohonan tersebut bisa berupa tulisan ataupun lisan dan diajukan kepada panitera, yang isi surat permohonan tersebut berupa motivasi dalam

⁷²Ibid, 204.

melakukan pengangkatan anak yang harus bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik setelah pengangkatan anak.⁷³

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak terdapat syarat-syarat calon anak angkat:

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁷⁴

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menentukan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

⁷³Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

⁷⁴Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12.

- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- 13) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁷⁵

4. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 12 Tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.⁷⁶ Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak dalam pasal 39 butir 1 pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan

⁷⁵Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13.

⁷⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak..

adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Fenomena pengangkatan anak sudah terjadi atau dilakukan sejak lama, baik oleh suami istri yang tidak mempunyai keturunan maupun yang mempunyai keturunan. Pengangkatan anak dilatarbelakangi oleh motivasi dan tujuan yang beragam, diantaranya adalah:

- a) Atas dasar keyakinan untuk memancing supaya istri bisa mengandung sehingga kelak dapat memiliki anak kandung sendiri;
- b) Bertujuan untuk meneruskan keturunan karena tidak mempunyai anak kandung;
- c) Bertujuan meneruskan pemeliharaan dan penguasaan terhadap harta keluarga;
- d) Didorong oleh rasa belas kasihan terhadap anak yatim piatu atau terhadap anak yang tidak terurus, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya;
- e) Bertujuan untuk menambah tenaga dalam keluarga;

⁷⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁸Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2.

- f) Bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, misalnya seseorang yang tidak memiliki anak kandung diberi anak oleh saudaranya dan anak itu diangkat menjadi anak angkat oleh orang tersebut;
- g) Bertujuan untuk memiliki anak berjenis kelamin lainnya dikarenakan anak kandung yang dimilikinya semuanya berjenis kelamin yang sama (misal, anak kandungnya laki-laki semua atau perempuan semua), dan lain-lain.⁷⁹

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁸⁰

Alasan pengangkatan anak antara lain karena didalam rumah tangga pasangan yang hendak mengangkat anak tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, sehingga dapat menjaga dan memliharanya kelak kemudina di hari tua. Selain itu untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga yang apabila dengan adanya anak ditengah-tengah keluarga akan menambah rasa saling menyayangi dan mengasihi baik itu dari pasangan maupun dari keluarga. Dan tidak jarang masyarakat menggap adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri, adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar

⁷⁹Amran Suadi, Candra Mardi, *Politik Hukum: Prepektif Hukum Perdata danPidana Islam SertaEkonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 84-85.

⁸⁰Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 217.

atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan begitupula sebaliknya, karena adanya hubungan keluarga sehingga atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat. Namun alasan yang paling umum terjadinya pengangkatan anak disebabkan karena takut tidak ada keturunan.⁸¹

C. Upaya Penerapan Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Syarat Orang Tua Angkat

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan jaminan hukum dimasa depan.

Pengangkatan anak di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun proses pengangkatan anak yang memerlukan beberapa proses dan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam pengangkatan anak melalui putusan Pengadilan Negeri. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁸¹Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), 5.

Penerapan peraturan pemerintah dalam masyarakat dalam rangka pengangkatan anak sampai dengan penetapan pengadilan masih menjadi barang yang langka karena proses yang lama, dengan beberapa biaya dan banyaknya syarat yang harus dipenuhi membuat beberapa orang tua yang mengangkat anak hanya sebatas pada mengangkat anak secara adat dan kekeluargaan/dibawah tangan. Adapun berikut ini beberapa upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu:

a. Memberikan Kemudahan Terhadap Proses Pengangkatan Anak

Kemudahan yang diperoleh dalam proses pengangkatan anak yang memiliki banyak mekanisme harus diberikan suatu kemudahan pada calon orang tua angkat yang akan mengangkat anak. Selain pada proses di pengadilan proses pengangkatan anak harus melalui instansi sosial dan pekerja sosial.

Beberapa proses yang dilalui tersebut harus diberikan suatu kemudahan dan kelancaran sehingga orang tua pengangkatan anak diberikan suatu kemudahan dalam mengangkat anak. Selain dengan dilakukan dengan pengecekan terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan yakni dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Memberikan Sosialisasi Pada Masyarakat Tentang Pengangkatan Anak

Sosialisasi tentang pengangkatan anak dapat dilakukan terutama melalui media cetak dan elektronik serta lembaga pemerintah lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak ataupun Komnas Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 2 menyatakan, "Hak anak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan

sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁸²

Diharapkan pelaksanaan pengangkatan anak diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang diangkat. Meskipun sampai sekarang masih terdapat beragam peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak, sehingga didalam pelaksanaannya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan walaupun tujuan yang paling utama pengangkatan anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak.

Dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat akan memberikan pemahan kepada mereka bahwa dalam proses pengangkatan anak terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Syarat tersebut tentu bermaksud untuk memastikan orang tua angkat layak untuk mengangkat anak tersebut.⁸³

⁸²Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁸³Ali Rahardjo, "Penerapan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kota Pontianak", (Program Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, 2013).

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000).
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, cet. 7, (Jeeddah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 1992).
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. VI, Terjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2007).
- Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung, PT Al-Ma'rif, 1972).
- Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008).
- Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 30: An-Nisa- An-Naba*, (Madura: Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Al-Lausi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 21).
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, (Depag RI, Jakarta, 1997).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Nuansa Hukum Perkawinan Islam*, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2022).
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2018).
- Amran Suadi, Candra Mardi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016).
- Asep Jaepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Hengky Wijaya, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*, (Makkasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987).

- Imam An-Nawawi, *Riyadhu Ash-Shalihin min Kalam Sayid Al-Mursalin*, (Kairo: Darut Taufiq II At-Turats, 631-676 H).
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, cet II* (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1981).
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemah An Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010).
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kamil, Ahmad Fauzan M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010).
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).
- M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Aka Press, 1991).
- M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017).
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terjemah Mu'amal Hamidy, A. Manan Imron, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As'Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002).
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Butir 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13.

Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Shahih Bukhari, *Fathul Bari Ibnu Hajar*, Jilid 10, Nomor 3246.

Shahih Muslim, *Syarah Sahih Muslim Nawawi*, Jilid 5, Nomor 2433, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, cet-ke XV, 2012).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Suparna Wijaya, Annisa Febriana Safira, *Pajak Penghasilan: Anak Angkat Berpenghasilan*, (Bogor: Guepedia, 2021).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Sayyid Quthb, *Terjemahan Tafsir Fi Zhilail Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terjemah Drs. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Vina Ayumi, *Konsep dan Struktur Penulisan Karya Ilmiah*, (Sukabumi: CV Jejak, 2021).

Wahbah Al-Zuhahili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa al-Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar Al Fikr al Ma'ashir Cet IV, 1997).

SKRIPSI/TESIS

Ali Rahardjo, 2013, "Penerapan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kota Pontianak", Program Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.

Aprillyna Ilmy Akmalya, 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak", Program Ilmu Hukum Universitas Jember.

Maharani Siagiani, 2022. "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak", Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Ningsih Widya, 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pemerintah No.54 Tahun 2007", Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram.

JURNAL

Erhan Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", IAIN Langsa, 2019, *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*.

Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009, *Jurnal Dinamika Hukum*.

Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016, *Al-Adalah*.

Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", 2016, Pengadilan Agama Sitang Kaimantan Barat, *Jurnal Hukum Diktum*.

Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak", Universitas Jambi, 2017, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, *Al-'Adalah*.

ARTIKEL

Profil Panti Asuhan Al-Marhamah, "Profil Panti Asuhan Al-Marhamah", <http://panti-almarhamah.blogspot.com/p/profil-almarhamah.html?m=1>

Profil Panti Asuhan Al-Marhamah, "Visi, Misi, Motto Panti Asuhan Al-Marhamah," <http://pantialmarhamah.blogspot.com/p/profilalmarhamah.htm>.

